

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian terhadap proses jual beli rambut pada masyarakat Sambirampak Lor syarat dan rukun jual beli pada jual beli rambut tersebut telah terpenuhi, yakni penjual, pembeli dan barang yang bermanfaat, dan objek dalam jual beli yaitu berupa rambut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut tersebut dilarang karena syarat dalam memanfaatkan barang hasil jual beli rambut yang di haramkan yaitu rambut tersebut di jadikan wig (rambut palsu).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Sambirampak Lor kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo tentang praktek jual beli rambut yang dilakukan oleh masyarakatnya, maka penulis memberikan saran-saran antara lain kepada:

- a. Bagi para penjual hendaknya lebih baik mengetahui akan manfaat dari benda yang mereka jual tersebut, Seperti halnya saja benda yang mereka jual adalah rambut. Rambut adalah benda yang suci bukan benda yang haram namun akan dimanfaatkan menjadi apa rambut tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam ada baiknya bagi penjual untuk mengetahui hal tersebut.
- b. Bagi para pembeli akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli yang dilakukan tersebut apakah sudah benar dan pemanfaatan benda tersebut apakah sudah benar dalam hukum Islam.